



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR 1525 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 305/PL.02.3-BA/3522/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati



Bojonegoro dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

Rindarto Tri Laksono





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR 1525 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOJONEGORO DALAM PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO DALAM  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Urutan Kehadiran	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul atau Perseorangan
1	SETYO WAHONO dan NURUL AZIZAH	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Kebangkitan Bangsa</li><li>2. Partai Gerakan Indonesia Raya</li><li>3. Partai Golongan Karya</li><li>4. Partai Demokrat</li><li>5. Partai Keadilan Sejahtera</li><li>6. Partai Amanat Nasional</li><li>7. Partai Bulan Bintang</li><li>8. Partai NasDem</li><li>9. Partai Persatuan Pembangunan</li><li>10. Partai Hati Nurani Rakyat</li><li>11. Partai Gelombang Rakyat Indonesia</li><li>12. Partai Solidaritas Indonesia</li><li>13. Partai Ummat</li><li>14. Partai Buruh</li></ol>
2	Dr. Ir. H. TEGUH HARYONO, MBA. dan Hj. FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li><li>2. Partai Persatuan Indonesia</li></ol>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO,  
ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

  
Rindarto Tri Laksono